



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

HONORARIUM STAF DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan hidup Staf Desa di Lingkungan Pemerintah Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Honorarium Staf Desa di Lingkungan Pemerintah Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa pemberian honorarium Staf Desa di lingkungan Pemerintah Desa perlu disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan masa kerja Staf Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium Staf Desa di Lingkungan Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM STAF DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Staf Desa adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Desa atas dasar perjanjian kerja yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa yang berlaku 1 (satu) tahun dalam tahun anggaran berjalan.
6. Honorarium adalah penghasilan sah dan diterima oleh Staf Desa secara teratur setiap bulannya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
HONORARIUM STAF

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Honorarium Staf Desa di lingkungan Pemerintah Desa sesuai dengan jenjang pendidikan dan masa kerja.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Staf Desa yang memiliki perjanjian kontrak kerja yang pelaksanaan tugasnya berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Besaran Honorarium, jenjang pendidikan formal dan masa kerja Staf Desa dicantumkan dalam perjanjian kontrak kerja.
- (4) Besaran Honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berubah jika Staf Desa yang bersangkutan melakukan penyesuaian jenjang pendidikan.
- (5) Uraian Besaran Honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Staf Desa yang memiliki perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) wajib mengikuti iuran program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian; dan
 - c. Jaminan Hari Tua.
- (2) Iuran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui pemotongan Honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Pemotongan iuran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBDes.

Pasal 5

- (1) Pemberian Honorarium Staf Desa dilaksanakan setelah adanya penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Pengangkatan Pemberhentian Staf Desa yang memuat ketentuan paling sedikit mengenai:
 - a. pengangkatan;
 - b. pemberhentian;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. sanksi; dan
 - e. pengawasan.

BAB IV

EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan evaluasi Honorarium Staf Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Honorarium Staf Desa di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 26 April 2022

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 26 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 13.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
HONORARIUM STAF DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA

URAIAN BESARAN HONORARIUMSTAF DESA

NO.	MASA KERJA (dalam Tahun)	JENJANG PENDIDIKAN	
		SD/SLTP/SLTA (dalam Rupiah)	DIII/S1 (dalam Rupiah)
1	0	2,000,000.00	2,500,000.00
2	1	2,000,000.00	2,500,000.00
3	2	2,050,000.00	2,550,000.00
4	3	2,050,000.00	2,550,000.00
5	4	2,100,000.00	2,600,000.00
6	5	2,100,000.00	2,600,000.00
7	6	2,150,000.00	2,650,000.00
8	7	2,150,000.00	2,650,000.00
9	8	2,200,000.00	2,700,000.00
10	9	2,200,000.00	2,700,000.00
11	10	2,300,000.00	2,800,000.00
12	11	2,300,000.00	2,800,000.00
13	12	2,400,000.00	2,900,000.00
14	13	2,400,000.00	2,900,000.00
15	14	2,500,000.00	3,000,000.00
16	15	2,500,000.00	3,000,000.00
17	16	2,600,000.00	3,100,000.00
18	17	2,600,000.00	3,100,000.00
19	18	2,700,000.00	3,200,000.00
20	19	2,700,000.00	3,200,000.00
21	20 ke atas	2,900,000.00	3,400,000.00

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

